



PENETAPAN

Nomor 2617/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Makassar, 28 Oktober 1988, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Makassar, 21 September 1989, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT. Kalla Toyoto, tempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 2617/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 27 November 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Putusan No. 2617/Pdt.G/2018/PA Mks, hal 1 dari 6 hal.



Manggal, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 438/21/VI/2011, tertanggal 06 Juni 2011.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan setelah itu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah pindah tempat kediaman bersama sampai Tergugat meninggalkan Penggugat.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 6 tahun
- b. ANAK, umur 2 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh)

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan selama meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Putusan No. 2617/Pdt.G/2018/PA Mks, hal.2 dari 6 hal.



agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan pihak Penggugat telah hadir dalam peridangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2617/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 30 November 2018 untuk sidang tanggal 12 Desember 2018, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu dijatuhkan Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Putusan No. 2617/Pdt.G/2018/PA Mks, hal.3 dari 6 hal.



datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dengan demikian Penggugat menerima dan memohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271- 272 Rv., sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara Nomor 2617/Pdt.P/2018/PA Mks.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan No. 2617/Pdt.G/2018/PA Mks,hal.4 dari 6 hal.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2617/Pdt.G/2018/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan tanggal 05 *Rabiul Akhir 1440 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, SH.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yasin Irfan, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Madianah R.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim anggota: Ketua Majelis,

Drs. H. M. Yasin Irfan, S.H.,M.H. **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Dra. Hj. Madianah R.,S.H. Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.00.-
2. Administrasi : Rp. 50.000.00.-

Putusan No. 2617/Pdt.G/2018/PA Mks,hal.5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 180.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00.-
Jumlah	: Rp. 271.000.00.-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).	

Putusan No. 2617/Pdt.G/2018/PA Mks, hal.6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)